



GUBERNUR ACEH

INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

MORATORIUM IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

GUBERNUR ACEH,

Dalam rangka penyempurnaan tata kelola usaha perkebunan secara strategis, terpadu dan terkoordinir, maka dipandang perlu untuk melakukan Moratorium Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit dengan mengikutsertakan semua sektor, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh;
2. Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh;
3. Kepala Dinas Perkebunan Aceh;
4. Para Bupati/Walikota se-Aceh.


Untuk :
KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kepada yang diinstruksikan untuk mendukung Moratorium Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit untuk yang baru, kecuali yang sudah mendapatkan Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha.

KEDUA : Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
a. melakukan penundaan izin baru dan tidak memproses penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing di bidang perkebunan Kelapa sawit; dan
b. melakukan inventarisasi secara komprehensif terhadap seluruh Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di bidang perkebunan kelapa sawit.

KETIGA : Kepala Dinas Perkebunan Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
a. melakukan pendataan secara cermat terhadap izin usaha perkebunana swasta nasional yang berbadan hukum;

- b. melakukan penundaan rekomendasi teknis terhadap izin usaha perkebunan baru;
- KEEMPAT : Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi atau penyampaian informasi dan penjelasan tentang Moratorium Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang baru kepada calon investor yang akan melakukan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit; dan
- b. tidak menerbitkan rekomendasi/pertimbangan teknis untuk penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.
- KELIMA : Para Bupati/Walikota dalam wilayah Aceh tidak menerbitkan izin lokasi yang baru terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.
- KEENAM : Dalam rangka moratorium Izin Prinsip yang baru terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
- KETUJUH : Sebagai tindak lanjut dari moratorium Izin Prinsip yang baru terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit, Gubernur akan mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan tim kerja.
- KEDELAPAN: Moratorium Izin Prinsip yang baru terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak instruksi ini ditetapkan.
- KESEMBILAN: Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KESEPULUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Oktober 2016 M
24 Muharram 1438 H



SALINAN – dari Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pertanian RI;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI;
6. Wali Nanggroe;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
8. Pangdam Iskandar Muda;
9. Kapolda Aceh;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh;
12. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
13. Ketua GAPKI Aceh;
14. Gabungan Perusahaan Perkebunan Daerah Aceh.-----